BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejak dilahirkan ke dunia mempunyai kecenderungan untuk hidup saling berdampingan dengan manusia lain. Hidup bersama bisa dimulai dari hal yang kecil, misalnya dalam bentuk keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu sistem sosial masyarakat, yang di bentuk minimal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sebelum membentuk sebuah keluarga, agama memberikan suatu syarat yang harus di laksanakan terlebih dahulu yakni perkawinan.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri.[1]

Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin, antara kedua belah pihak dengan sukarela dan kerelaan kedua belah

[1]Slamet Abidin dan Aminuddin,*Fiqih Munakahat 1*(Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridai Allah Swt.[2]

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan di gunakan untuk arti bersetubuh. Kata "nikah" sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga arti akad nikah.[3]

Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga menjelaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"[4]. Diterangkan juga dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīẓān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[5]

Anjuran untuk melangsungkan perkawinan juga telah ditegaskan oleh Rasulullah saw. dalam beberapa sabdanya, antara lain:

عَنْ عَا ئِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّي

[2]Amir Syarifuddin,*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 39.
[3]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 7.
[4]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 76.
[5]Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dari Aisyah, Dia berkata Rasulullah saw. Bersabda: nikah itu sebgaian dari sunnahku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku.

Sabda Rasulullah diatas dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah bagian dari sunnah rasul. Barangsiapa yang tidak mengamalkan bagian dari sunnah rasul maka ia bukan bagian dari golongan Rasulullah, begitu pentingnya sebuah perkawinan sehingga Rasulullah bersabda demikian.[6]

Islam sebagai agama penyempurna, setiap memberikan perintah selalu dibarengi dengan tujuan yang baik pula, begitu juga dengan perintah perkawinan, pasti dibalik perintah untuk melangsungkan perkawinan ada sebuah tujuan yang mulia. Allah telah menjelaskannya dalam al-Quran surat *al-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir *".*[7]
> Di ayat lain, Allah juga berfirman disurah *al-Nahl* ayat 72:

---

[6]al-Ghazali, *menyingkap Hakikat Perkawinan*(Bandung: Karisma, 1999), 16.
[7]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanny*a (Bandung: CV. Jumanatul Ali-ART, 2004), 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ هُمۡ يَكۡفُرُونَ

> Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.[8]

Dari kedua ayat di atas, tujuan dari adanya perkawinan ialah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*) dan penuh *rahmat*, agar dapat melahirkan keturunan yang shaleh dan shalihah, berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia mengikuti sunnah nabi dan menjalankan perintah Allah Swt.[9]

Seorang laki-laki dan perempuan yang telah mengikat janji suci dalam sebuah perkawinan mempunyai tanggung jawab yang besar, berkaitan dengan hak maupun kewajiban yang secara timbal balik diantara keduanya, yang harus dijalankan dalam membina rumah tangga, untuk menuju ridha Allah. Mengenai hak dan kewajiban suami istri al-Quran telah banyak membicarakannya, misalnya terkait kewajiban seorang suami terhadap istrinya bisa dijumpai dalam surat *al-Ṭalāq* ayat 6:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ

[8] Ibid., 274.
[9] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*..., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.[10]

Salah satu kewajiban seorang suami menurut ayat tersebut yakni memberikan tempat tinggal sesuai kemampuan, maka hak seorang istri adalah mendapatkan tempat tinggal dari suaminya. Dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan kewajiban seorang suami sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
   a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
   b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
   c. Biaya pendidikan bagi anak.

Adapun kewajiban seorang istri menurut pasal 83 Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam

[10] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..., 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.[11]

Kewajiban pasangan suami istri dalam keluarga haruslah dijalankan dengan baik, sebagai bentuk tanggung jawab yang dipikul kedua belah pihak untuk menuju keluarga yang harmonis dan sejahtera. Akan tetapi terkadang harapan tak sejalan dengan kenyataan yang ada, dalam perjalanan rumah tangga banyak dijumpai ketidak harmonisan antara suami istri, yang dipicu dari hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban masing-masing pihak yang tidak dijalankan dengan baik. Sehingga menimbulkan percekcokan dan pertengkaran terus menerus, yang membuat hubungan keluarga terancam keutuhannya jika tidak segera didamaikan.

Pelaku keluarga yakni suami dan istri dalam menjaga, mempertahankan memelihara serta membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan, ketentraman dan kesejahteraan yang selalu di dambakan oleh pasangan suami istri haruslah saling pengertian, mengetahui kewajiban masing-masing, dan juga saling membantu dalam segala hal yang baik, karena perkawinan merupakan bentuk penyatuan dua insan manusia laki-laki dan perempuan. Jika diantara suami dan istri sudah tidak ada rasa saling pengertian, maka bisa dipastikan keutuhan keluarga akan retak, parahnya lagi akan berujung pada perpisahan atau perceraian apabila kedua belah pihak tidak bisa didamaikan.

[11]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*..., 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya kasus-kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, di dalam rumah tangga suami istri sering terjadi perselisihan di antara keduanya, tidak ada lagi keharmonisan dan selalu ada pertengkaran yang terus menerus, tidak lagi sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan penuh *rahmat*. Sehingga jika terjadi kondisi yang demikian Islam memberi jalan keluar sebagai alternatif terakhir yaitu dengan diperbolehkannya perceraian.

Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian, baik itu inisiatif dari pihak suami atau pihak istri, sebab perceraian akan berdampak buruk terhadap keduanya dan juga Allah membenci perceraian, sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut:[12]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ النَّبِيِّ قَالَ: اَ بْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَى االلَّهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ

Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda: Perkara halal yang dibenci Allah adalah Perceraian.

Perceraian merupakan pintu darurat yang semestinya jangan sampai terjadi, namun kondisi yang memaksa, jalan tersebut harus diambil. Oleh karena itu demi menjamin kepastian hukum suatu perceraian, maka perceraian haruslah dilakukan di depan sidang pengadilan. Sebagaimana amanah dari pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang

[12]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 8*(Bandung: Al-Ma’arif, 1997), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".[13]

Seperti halnya perkawinan yang mempunyai akibat hukum bagi pelakunya, perceraian juga menimbulkan akibat hukum bagi para pelaku (suami istri). Dalam pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak" disebutkan juga: " pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Dipasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kewajiban suami jika terjadi cerai talak: "memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul.*[14]

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya, untuk melindungi hak isteri yang dicerai. Kewajiban suami membayar *mut'ah* kepada bekas isteri tercantum dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 236:

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan

[13]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*..., 87.
[14]Ibid., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan ".[15]

Selain itu, kewajiban membayar *mut'ah*juga tercantum didalam surat *al-Aḥzāb* ayat 49:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilahmereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik baiknya ".[16]

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa timbulnya kewajiban memberi *mut'ah* adalah karena akibat terjadinya talak. Bilamana tidak ada talak maka kewajiban membayar *mut'ah*pun tidak ada, jadi *mut'ah* tidak ada jika terjadi cerai gugat yakni cerai yang berasal dari inisiatif istri. *Mut'ah* yang diberikan suami kepada istri yang ditalaknya haruslah sesuai dengan kemampuan suami, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam ayat di atas dengan lafadz"*bi al-ma'rūf*" sesuai kepatutan atau yang baik.

[15]Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..., 30.
[16]Ibid., 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan No: 507/pdt.G/2011/PA.GS Pengadilan Agama Gresik tentang cerai talak, Hakim telah membebankan Moh. Sokran (Pemohon) *mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) untuk diberikan kepada Sri Wijayanti (termohon). Sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon.

Melihat deskripsi dan permasalahan yang ada, peneliti terfokus untuk mengkaji analisis hukum Islam terhadap putusan hakim tentang pembebanan *mut'ah* Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) di Pengadilan Agama Gresik (studi putusan No: 507/pdt.G/2011/PA.GS) yang mana dalam putusan tersebut hakim membebankan *mut'ah* yang cukup banyak terhadap pihak suami yakni sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta). Melihat rata-rata penghasilan di daerah Gresik ± Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah [UMR Gresik]). Dalam putusan No: 507/pdt.G/2011/PA.GS Pengadilan Agama Gresik tentang cerai talak, Hakim telah membebankan Moh. Sokran (Pemohon) *mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) untuk diberikan kepada Sri Wijayanti (termohon). Sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon.

Penulis dalam beberapa kesempatan mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Agama Gresik, menjumpai beberapa kali Hakim membacakan putusan tentang cerai talak, dalam putusan-putusan tersebut Hakim membebankan *mut'ah* kepada Pemohon (suami) hampir tidak ada yang lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hanya kisaran Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) – Rp. 5000.000 (lima juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menanggapi kasus seperti ini, melihat dari Nash Al-Qur'an dan Hadist bahwa besaran *mut'ah* tidak didapati nilai minimum dan maksimum, namun ulama-ulama *fiqh* mencoba berijtihad menafsirkan kembali batasan-batasan besaran *mut'ah* tersebut, misalnya saja imam Abu Hanifah memberikan batasan-batasan kewajiban *mut'ah*, yaitu sedikitnya baju kurung, tusuk konde, krudung, tidak boleh lebih dari setengah mahar.[17] Disisi lain ketentuan hukum materilnya yaitu pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri", memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Hakim untuk melakukan ijtihad.

Dengan kasus tersebut, menurut penulis hal ini menarik untuk dibahas, karena dalam putusan tersebut Hakim telah membebankan *mut'ah* Rp. 100.000.000 (seratus juta), sedangkan melihat rata-rata penghasilan di daerah Gresik ± Rp. 3000.000(tiga juta rupiah [UMR Gresik]), nilai *mut'ah* yang dibebankan oleh Hakim sangat jauh dari putusan-putusan lain mengenai beban *mut'ah*yang hanya kisaran Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) – Rp. 5000.000 (lima juta rupiah). Akan tetapi majelis hakim dalam memutuskan itu tidak asal-asalan, pastilah ada hal-hal yang mendasarinya atau pertimbangan yang kaut.

Kegiatan penelitian ini diharapkan akan mampu untuk mendapatkan suatu gambaran dan jawaban yang konkrit terhadap

[17] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijaksanaan dan profesionalitas hakim Pengadilan Agama Gresik dalam tugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang terjadi dimasyarakat. Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian serta membahasnya melalui skirpsi dengan judul:

"Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Pembebanan *Mut'ah* Rp. 100.000.000,00 Dalam Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik No: 507/PDT.G/2015/PA.GS).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Melihat latar belakang masalah diatas, agar memberikan kejelasan terhadap masalah-masalah yang diangkat maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Konsep Perkawinan dalam hukum Islam
b. Tujuan dari perkawinan
c. Hak dan kewajiban suami-istri
d. Pengertian *mut'ah*
e. Kewajiban membayar *mut'ah*
f. Pertimbangan hakim dalam putusan no: 507/pdt.G/2015/PA.Gs
g. Analisis hukum Islam terhadap putusan majelis hakim tentang pembebanan *mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000,00(seratus juta).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Batasan Masalah**

Dengan adanya permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

a. Pertimbangan hakim dalam putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.GS.
b. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam No: 507/PDT.G/2015/PA.GS.

C. Rumusan Masalah

Sebagai upaya sistematisasi dalam pembahasan dan pengolahan data, maka masalah akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.GS?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.GS?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang *mut'ah* telah banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu. Misalnya Ade Munir dalam bentuk skripsinya "*Pelaksanaan Nafkah Mut'ah Talak Suami Yang Dicerai di Pengadilan Agama*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangkinang".[18]Dalam penelitian ini peneliti menyoroti bagaimana pelaksanaan pembayaran *mut'ah*yang telah diputuskan hakim di Pengadilan Agama Bangkinang. Kesimpulan dari peneliti adalah bahwasanya pelaksanaan nafkah *mut'ah* suami di Pengadilan Agama Bangkinang merupakan sebuah tanggungan yang wajib dibayarkan oleh suami kepada istrinya setelah terjadi perceraian, landasan yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bangkinang adalah berdasarkan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan 158. Dalam pelaksanaannya sering mengalami kendala dan ini menjadi faktor penghambat dari terlaksananya *mut'ah* oleh suami baik yang berhubungan dengan personal individual suami sebagai faktor internal ataupun faktor yang berhubungan dengan institusi Pengadilan Agama Bangkinang sebagai faktor eksternal.

Penelitian berbeda dilakukan oleh Syams Eliaz Bahri. Dengan judul skripsinya "*Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Cerai Talak(studi di Pengadilan Agama Batusangkar").*[19]Hasil dari penelitian Syams ini bahwa pembayaran nakfah *iddah* dan *mut'ah* dilakukan ketika sidang ikrar talak, prakter pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca ikrar talak merupakan hasil dari ijtihad yang dilakukan hakim bukan bersumber dari peraturan.

Skripsi lain yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Istri di Pengadilan Agama*

[18]Ade Munir, "Pelaksanaan Nafkah Mut'ah Talak Suami Yang Dicerai di Pengadilan Agama Bangkinang" (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011).
[19] Syams Eliaz Bahri, "pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Ikrar Talak,studi di Pengadilan Agama Batusangkar" (Skipsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bojonegoro:studi putusan perkara no. 1049/pdt.G/2011/PA.Bjn".[20]Ditulis Imro'atun Nafiah, yang menitik beratkan didalam penelitiannya terhadap putusan hakim yang menetapkan adanya nafkah *iddah* dan *mut'ah* sekalipun dari pihak istri tidak meminta, ia mengkritisi kebijakan hakim dari sisi hukum formil dan materilnya.

Dari penguraian diatas, fokus kajian yang dilakukan penulis adalah analisis hukum islam terhadap pertimbangan majelis hakim terhadap pembebanan *mut'ah* Rp. 100.000.000 (seratus juta). Sehingga nyatalah bahwa yang dilakukan penulis tidaklah mereduksi penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Hasil dari penelitian yang penyusun bahas bertujuan:

1. Menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.GS.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pertimbanganhakim dalam putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.GS.

[20]Imro'atun Nafiah, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Istri di Pengadilan Agama Bojonegoro:studi putusan perkara no. 1049/pdt.G/2011/PA.Bjn" (Skipsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis :

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung di bidang Ahwal Al-Syakhsiyah.

2. Kegunaan secara praktis :

   a. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti serta bagi para pembaca lainnya terkait permasalahan putusan hakim tentang pembebanan *mut'ah*sebesar Rp. 100.000.000 nilai yang cukup tinggi dalam pemberian mut'ah di Pengadilan Agama Gresik No: 507/pdt.G/2015/PA GS.

   b. Dijadikan bahan untuk menyusun karya ilmiah selanjutnya yang ada kaitannya dengan *mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000 di Pengadilan Agama Gresik No: 507/pdt.G/2015/PA GS.

G. Definisi Operasional

untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul diatas:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam : pendapat atau pandangan hukum tentang mut'ah yang dikemukakan oleh para imammazhab 4 yakni imam Abu Hanafi, imam Maliki, imam Syafi'i, imam Hambali.

Pertimbangan hakim : dasar-dasar atau alasan hakim dalam memutuskan kasus permohonan cerai talak, yang dalam amar putusannya membebankan pemohon(suami) *mut'ah* yang cukup besar.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah *library research*(riset perpustakaan), yakni menelitiputusan Pengadilan Agama Gresik No:507/PDT.G/2015/PA.Gstentang pembebanan *mut'ah*.

2. Sumber Data

Sumber Data yang dimaksud penulis adalah subyek darimana data diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasi menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Primer

1) Salinan pertimbangan Hakim dalam putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.Gs

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hakim yang menangani perkara putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.Gs.
3) Moh. Sokran (Pemohon) dalam putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.Gs.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang dibutuhkan untuk mendukung atau melengkapi sumber primer, yakni buku-buku, kitab-kitab *fiqh* serta literatur lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1) *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq
2) *Fiqih Islam wa adilltuhu* Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili
3) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
4) Al –Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*
5) Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*
6) M. Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*) yakni mencari informasi dengan jalan bertanya langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak kedua, wawancara ini dilakukan di Pengadilan Agama Gresik. Metode ini penulis laksanakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah penulis susun dan persiapkan data secara tertulis. Dalam hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu pengumpulan data yang bersumber dari hasil komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam hal ini, yaitu:

1) Hakim Pengadilan Agama Gresik
2) Panitera Pengganti Pengadilan Agama Gresik
3) Pemohon yang bersangkutan

b. Dokumentasi, dokumentasi yaitu berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau didokumentasikan. Metode ini sangat diperlukan, dalam hal ini dengan menelusuri berkas serta putusan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul baik dari lapangan maupun dari pustaka, diolah dengan menggunakan teknik[21].

a. *Editing,* yaitu memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu, kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan.

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan analisis dengan menggunakan metode diskriptif analitik. Metode diskriptif analitik yaitu deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat dengan metode analisis mengenai

[21]Suharsini arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bineka Cipta, 1996), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif analisis ini menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari keadaan yang umum ke keadaan yang khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, secara keseluruhan pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang *mut'ah* menurut imam mazhab empat, yang meliputi pengertian *mut'ah*, dasar hukum *mut'ah*, syarat-syarat untuk mendapatkan *mut'ah*, besaran kadar *mut'ah*.

Bab ketiga, membahas putusan Pengadilan Agama Gresik No. 507/pdt.G/2015/PA.Gs tentang pembebanan mut'ah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), meliputi tentang profil Pengadilan Agama Gresik, duduk perkara dan pertimbangan hakim, dasar hukum hakim, amar putusan hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, yakni tentang pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam Putusan Perkara No. 507/pdt.G/2015/PA.Gs), dan analisis hukum Islam terhadap Putusan Perkara No. 507/pdt.G/2015/PA.Gs).

Bab kelima ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta diakhiri dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id